

Oknum Staf Palsukan Tandatangan Sekretaris DPR Papua Juliana Waromi Terkait Pengangkatan Honorar



Sumber: www.fajarpapua.com

Tandatangan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dr Juliana J Waromi, SE, M.Si dipalsukan oknum staf Sekretariat DPR Papua. Tindakan pemalsuan tandatangan anak buah Waromi itu terkait usulan penerimaan atau pengangkatan honorar tahun 2023-2024.

Waromi mengaku, dari data yang dimiliki, DPR Papua membutuhkan tambahan pegawai sehingga ia menyusun berapa jumlah honorar yang dibutuhkan. Namun, tak lama setelah itu Waromi mendapat kabar ada tenaga honorar yang sudah membayar sejumlah uang namun tidak diterima. Setelah ia telusuri terungkap ada oknum pegawai Sekretariat DPR Papua yang memalsukan tandatangannya.

“Tanggal 23 Desember 2023, saya baru tahu jika ada surat keputusan, SK yang muncul di DPR Papua. Saat itu ada penyidik datang dan bertanya kepada saya. Saya bilang, saya tidak tahu. Silahkan saja diselidiki itu SK-SK dari mana,” ujar Waromi di ruang kerjanya mengutip *ceposonline.com* di Jayapura, Papua, Rabu (6/3).

Kesal dengan tindakan anak buahnya yang melangkahi dirinya dan memalsukan tandatangan selaku Sekretaris DPR Papua, Waromi tengah menyiapkan data agar oknum anak buah itu dilaporkan ke polisi.

“Saya minta agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh kepolisian agar bisa diungkap semua siapa saja pihak yang terlibat. Saya hanya bertanggungjawab terhadap SK yang memang sesuai dengan pengusulannya untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara,” katanya.

Menurut Waromi, ada sekitar 60-70 honorer, sudah termasuk tenaga sekuriti yang diajukan. Jumlah itu termasuk mereka yang akan ditempatkan di daerah otonomi baru (DOB).

“Saya mengenali siapa yang layak atau pantas dimasukkan untuk diusulkan sebab saya diangkat tahun 1986 dan sudah cukup lama saya di DPR. Jadi, saya keberatan dengan SK yang terbit tanpa persetujuan saya. Itu menyalahi dan tidak sopan. Saya tidak pernah bekerja di luar aturan,” ujar Waromi tegas.

Pihaknya juga mengaku, SK honorer yang ditandatanganinya dapat dipertanggungjawabkan dan sudah masukkan juga gajinya. Sedangkan, sisa SK lain tidak pernah ia tandatangani.

“Jumlahnya ada sekitar 30 atau 40 lebih yang menggunakan tandatangan palsu saya. Saya segera berkonsultasi dengan kuasa hukum untuk membuat laporan polisi. Saya tidak terima, ada pegawai yang tidak sopan memalsukan tandatangan saya seenaknya,” ujar Waromi.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPR Papua, Dr Juliana J Waromi SE, M,Si. Kecewa, diduga ada oknum yang memalsukan tandatangannya di SK yang diusulkan honorer diangkat menjadi ASN.

“Tanggal 23 Desember 2023 lalu, baru saya tahu kalau ada SK-SK yang muncul di DPR Papua. Saat itu ada penyidik datang bertanya kepada saya, saya bilang saya tidak tahu jadi silahkan saja diselidiki itu SK-SK dari mana,” terang Waromi kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (6/3/2024).

Waromi menegaskan, saya hanya bertanggung jawab adalah SK yang memang saya tandatangan waktu diusulkan honorer diangkat menjadi ASN. Sekitar 60-70 honorer sudah termasuk sekuriti yang bekerja di DPR Papua. Itu semua sudah ada di dalam termasuk yang akan diangkat untuk nanti ditempatkan di DOB. Mereka-mereka ini yang selama ini kerja di DPR Papua. Entah itu sopir, sekuriti, dan juga klining servis.

Yang pasti, lanjut kata Waromi, saya tahu karena saya diangkat tahun 1986, bukan saya baru kerja di DPR Papua. Jadi saya keberatan dengan SK yang terbit tanpa persetujuan saya, saat diteruskan dokumennya, dokumen honorer K2. Yang saya tandatangan itu saya bertanggung jawab dan saya sudah masukkan untuk gaji.

“Yang sisanya yang saya tidak tanda tangan, saya *pending* semua. Ada sekitar 30 atau 40 lebih, karena mereka-mereka ini yang SKnya tidak saya tandatangan adalah orang baru. Selama ini tidak pernah bekerja di DPR Papua,” tegasnya.

Dijelaskan Waromi, waktu pengusulan tanda tangan saya dipalsukan. Alasannya mungkin karena saat itu saya tidak ada di tempat. Namun apapun itu, ini menyangkut masa depan seseorang. Jadi tidak mungkin kalau tidak lewat persetujuan saya.

Kata Waromi, “Saya sudah laporkan ke Sekda terkait masalah ini. Tidak ada yang saya sembunyikan, sejak dulu saya bekerja transparan. Kalau bicara kebijakan saya juga mengerti dan paham.

“Tapi terkait tandatangan, itu yang saya tidak terima. Saya merasa saya dilecehkan. Itu yang saya tidak terima. Kalau mereka mau menggunakan tandatangan saya, mestinya izin atau memberitahukan saya terlebih dulu. Tapi ini tidak ada. Oleh karena itu, sekarang sudah jadi baru datang mau menyampaikan, namun saya bilang tidak bisa, karena penyidik sudah datang. Nanti penyidik sudah masuk dan mungkin sudah terdengar juga kalau penyidik akan tindak lanjut akhirnya mereka (diduga oknum pegawai DPR Papua itu) mau datang. Kasi tahu dan mau minta maaf. Tapi saya bilang saya tidak bisa”, lanjutnya.

Waromi pun menyatakan bahwa “terkait ini tetap proses. Apapun harus diproses. Tidak boleh tanda tangan saya di salah gunakan seperti itu. Itu saja, saya punya tanda tangan yang saya minta. Saya akan melaporkan resmi ini kepada polisi (buat LP) meski saya sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik beberapa waktu lalu”.

“Langkah lain, kalau kasus ini atau dugaan pemalsuan tandan tangan saya hanya dianggap biasa-biasa saya akan lanjut ke PTUN. Saya akan tetap proses. Tandatangan itu yang saya tuntutan. Saya tidak mau disalahgunakan,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. www.odiyaiwuu.com, Oknum Staf Palsukan Tandatangan Sekretaris DPR Papua Juliana Waromi Terkait Pengangkatan Honorer, 7 Maret 2024;
2. www.teraspapua.com, Diduga Palsukan Tandatangan, Sekwan DPR Papua Akan Lapori Polisi, 6 Maret 2024;

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) dicantumkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan¹. Pada Pasal 1 angka 4 UU 20/2023 dicantumkan bahwa PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang **diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu** dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PP 56/2012) bagian Penjelasan Umum dicantumkan bahwa tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari:
 - a. Kategori I, yaitu tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah; dan
 - b. **Kategori II, merupakan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah.

Terkait dengan pengelompokan kategori honorer dijelaskan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP 49/2018) bahwa pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.² Kemudian, Pejabat yang Berwenang (PyB) menetapkan pengangkatan PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk selanjutnya menyerahkan kelengkapan administrasi untuk disampaikan kepada kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN³.

¹ Pasal 1 angka 1 UU 20/2023

² Pasal 8 ayat (1) PP 49/2018

³ Pasal 30 ayat (1) dan (2) PP 48/2018

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diketahui bahwa keuangan daerah meliputi antara lain kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga⁴. Pengelola keuangan daerah terdiri atas:
- a. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan⁵. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah⁶;
 - b. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, mempunyai tugas antara lain:
 - 1) koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 3) koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; dan
 - 4) memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA), dengan tugas antara lain⁷:
 - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 2) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
 - 3) **mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.**

Perihal ikatan/perjanjian kerja sama dapat merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

⁴ Pasal 2 huruf b PP 12/2019

⁵ Pasal 4 ayat (1) PP 12/2019

⁶ Pasal 4 ayat (3) PP 12/2019

⁷ Pasal 10 ayat (1) huruf c, d, dan g PP 12/2019

- 1) *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2) *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3) *suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4) *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Pasal 1321

Tidak suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

5. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 dicantumkan bahwa:

- (1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.